

Ijtihad Sebagai Pilar Kelangsungan Hukum Islam di Tengah Perubahan Zaman

*Yayan Somantri¹, Imam Sucipto²

¹⁻²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
*Email: yayan78@gmail.com¹, imam.sucipto@uinsgd.ac.id²

Abstract

Ijtihad is a fundamental pillar in maintaining the continuity of Islamic law, ensuring its relevance amidst the challenges of changing times. Derived from the term jahada, meaning "to strive earnestly," ijtihad empowers scholars to establish rulings when the Qur'an and Hadith provide no direct guidance. This dynamic process allows Islamic law to adapt to contemporary issues such as technological advancements, Islamic finance, human rights, and various social challenges. This article aims to analyze the concept of ijtihad, classical methods such as qiyas (analogy), istihsan (juristic preference), and the practices of the scholars of Medina, as well as their application in modern contexts. Using a qualitative approach based on literature review, the study examines classical and contemporary sources. The findings reveal that ijtihad remains a critical tool for ensuring the flexibility of Islamic law, particularly through the application of maslahah mursalah (consideration of public welfare). By adopting a dynamic yet principled approach, ijtihad serves as a strategic mechanism to address the evolving needs of the Muslim community while upholding core Islamic values.

Keywords: *Ijtihad, Islamic Law; Maslahah Mursalah; Classical Methods; Changing Times.*

Abstrak

Ijtihad merupakan pilar penting dalam menjaga kelangsungan hukum Islam agar tetap relevan di tengah perubahan zaman. Berasal dari kata jahada, yang berarti "berusaha dengan sungguh-sungguh", ijtihad memberikan ruang bagi para ulama untuk menetapkan hukum ketika al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan petunjuk langsung. Melalui ijtihad, hukum Islam tetap dinamis dan mampu merespons berbagai tantangan baru yang muncul, seperti perkembangan teknologi digital, keuangan syariah, isu hak asasi manusia, dan problematika sosial lainnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep ijtihad, metode-metode klasik seperti qiyas, istihsan, dan amal ahli Madinah, serta aplikasinya dalam konteks modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis kajian pustaka, dengan mengkaji literatur klasik dan kontemporer yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ijtihad tetap menjadi elemen krusial dalam fleksibilitas hukum Islam, terutama melalui penerapan metode maslahah mursalah yang berfokus pada kemaslahatan umum. Dengan pendekatan yang adaptif namun tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah, ijtihad memainkan peran strategis dalam memastikan hukum Islam dapat menjawab kebutuhan umat secara relevan dan kontekstual, sekaligus mempertahankan nilai-nilai dasarnya.

Kata Kunci: Ijtihad; Hukum Islam; Maslahah Mursalah; Metode Klasik; Perubahan Zaman.

PENDAHULUAN

Ijtihad dalam Islam merupakan metode yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan hukum ketika suatu masalah tidak ditemukan jawabannya secara langsung dalam al-Qur'an atau Hadis. Para ulama, seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, berperan penting dalam mengembangkan metode ini dengan mengedepankan berbagai pendekatan, seperti qiyas dan istihsan. Dengan metode ijtihad, hukum Islam dapat berkembang seiring perubahan zaman, menjawab persoalan yang tidak ada dalam teks-

teks nash. Oleh karena itu, ijtihad telah menjadi sarana vital dalam menjaga relevansi hukum Islam di berbagai konteks sosial, politik, dan budaya yang terus berubah. Proses ijtihad, selain membutuhkan kemampuan intelektual, juga memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah.

Ijtihad bukan saja dilakukan oleh para ulama setelah Rasulullah SAW saja, tetapi sebagaimana yang dikabarkan dalam sebuah hadits yang terkenal bahwa Ijtihad disebutkan oleh Mu'adz bin Jabat ketika ditanya Rasulullah saw sebelum diutus menjadi Qadhi di Yaman, secara lengkap haditsnya adalah sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوْنٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: *"Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?"* Mu'adz menjawab, *"Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah."* Beliau bersabda: *"Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?"* Mu'adz menjawab, *"Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam."* Beliau bersabda lagi: *"Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam serta dalam Kitab Allah?"* Mu'adz menjawab, *"Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi."* Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menepuk dadanya dan berkata: *"Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah."*¹ Kalimat "membuat senang Rasulullah" adalah bentuk persetujuan Rasulullah saw atas apa yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal.

Seiring dengan perkembangan zaman, metode ijtihad mengalami penyesuaian dengan realitas sosial. Pada masa Tabi'in misalnya, para ulama mulai mengembangkan pendekatan baru, seperti menggunakan ra'yu dan istihsan untuk menyelesaikan persoalan yang tidak tertuang jelas dalam al-Qur'an dan Hadis. Penggunaan adat dan tradisi masyarakat sebagai bahan pertimbangan hukum Islam juga mulai diperkenalkan, selama tidak bertentangan dengan nash. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad merupakan metode dinamis yang berfungsi menjembatani kebutuhan hukum dengan situasi yang berkembang. Para mujtahid pada masa itu menggunakan qiyas dan maslahat untuk menjaga relevansi hukum Islam terhadap perubahan sosial.

Di masa Imam Abu Hanifah, metode ijtihad mengalami perkembangan yang signifikan. Beliau menggunakan metode qiyas, istihsan, dan ijma' dalam menetapkan hukum. Imam Abu Hanifah menekankan pentingnya penggunaan rasionalitas dalam

¹ kitab *Sunan Abi Dawud* nomor 3592, *Sunan al-Tirmidzi* nomor 1327, *Musnad Ahmad* (Musnad al-Kufiyyin) nomor 21577 dan *Sunan Ad-Darimi* nomor 164.

penetapan hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh nash. Pendekatan beliau memungkinkan fleksibilitas dalam hukum Islam, namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Imam Abu Hanifah juga memperkenalkan konsep istihsan sebagai salah satu metode untuk mencapai kemaslahatan umum ketika qiyas dianggap tidak memadai.

Sementara itu, Imam Malik mengembangkan metode ijtihad yang lebih berorientasi pada praktik masyarakat Madinah dan amal ahli Madinah. Menurut Imam Malik, praktik penduduk Madinah memiliki otoritas yang kuat dalam penetapan hukum karena mereka adalah generasi yang paling dekat dengan Rasulullah. Beliau juga menggunakan pendekatan masalih mursalah atau kemaslahatan umum untuk menetapkan hukum dalam masalah yang tidak ada nash-nya. Imam Malik mengajarkan bahwa ijtihad harus mempertimbangkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh, menjadikan maqasid al-syari'ah sebagai pedoman utama dalam pengambilan keputusan hukum.

Pada abad pertengahan, metode ijtihad mulai mengalami penurunan akibat munculnya fanatisme mazhab. Banyak ulama yang cenderung hanya mengikuti pendapat-pendapat mazhab tanpa melakukan ijtihad baru. Namun, meskipun demikian, beberapa ulama seperti Imam Syafi'i tetap mempertahankan tradisi ijtihad melalui penyusunan kaidah-kaidah ushul fiqh yang sistematis. Usaha ini memberikan landasan bagi ijtihad yang lebih terstruktur dan sistematis, memungkinkan ulama di kemudian hari untuk terus melakukan penggalan hukum dari al-Qur'an dan Hadis.

Di era modern, kebutuhan untuk melakukan ijtihad semakin meningkat karena munculnya tantangan baru, seperti globalisasi dan kemajuan teknologi. Ulama-ulama kontemporer seperti KH Ali Yafie dan HM Atho' Mudzhar menawarkan pendekatan baru dalam ijtihad yang lebih berdialog dengan konteks sosial. Mereka menekankan pentingnya menyesuaikan hukum Islam dengan realitas kehidupan modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan demikian, ijtihad tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman modern sekaligus menjaga kelestarian hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Metodologi dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur. Data dikumpulkan melalui studi terhadap karya-karya klasik dan kontemporer tentang ijtihad yang ditulis oleh para ulama seperti Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Literatur ini dianalisis untuk mengidentifikasi pengertian, metode, serta penerapan ijtihad dalam berbagai konteks hukum Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai konsep ijtihad, serta relevansinya dalam perkembangan hukum Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menyajikan pandangan para ulama dan mengkontekstualisasikannya dengan tantangan zaman modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Dan Hukum Ijtihad

Ijtihad (إِذَا هُنَّج) berasal dari kata *jahada* (دَهَج), yang berarti “berusaha dengan sungguh-sungguh” atau “menggunakan seluruh kemampuan” dalam bahasa Arab². Secara istilah, ijtihad adalah usaha seorang mujtahid (ulama yang kompeten) untuk menetapkan hukum dalam Islam ketika suatu masalah tidak diatur secara langsung dalam al-Qur'an dan Hadis.

Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad sebagai proses berpikir kritis dan deduksi hukum yang dilakukan oleh seorang ulama untuk menemukan solusi hukum dari teks syariah

² Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), hlm. 11.

yang belum tersurat dengan jelas. Menurutnya, ijtihad adalah instrumen penting untuk menjaga fleksibilitas hukum Islam sehingga dapat terus relevan di tengah perubahan zaman.³

Menurut Ibn Taymiyyah, ijtihad merupakan salah satu sumber utama dalam hukum Islam setelah al-Qur'an dan Hadis. Ijtihad dianggap sebagai sarana untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak ditemukan dalam teks-teks nash. Dalam pandangannya, tanpa ijtihad, hukum Islam akan kehilangan kemampuannya untuk menanggapi tantangan zaman yang terus berkembang. Oleh sebab itu, ijtihad memungkinkan ulama untuk menggali hukum baru berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sambil tetap menjaga kemurnian dan nilai-nilai utama dalam Islam.⁴

Ibn Qayyim al-Jawziyyah juga menekankan pentingnya ijtihad sebagai jalan untuk mencapai kemaslahatan umat. Ia berpendapat bahwa tujuan utama syariah adalah melindungi kepentingan masyarakat dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu, ijtihad adalah alat penting untuk memastikan bahwa hukum Islam dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya. Dalam pandangannya, seorang mujtahid harus mampu menyeimbangkan antara tradisi teks syariah dengan realitas sosial yang dihadapinya.⁵

Dengan demikian, ijtihad berfungsi sebagai penghubung antara teks dan realitas sosial. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa hukum Islam selalu relevan dan kontekstual, serta memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh umat di berbagai zaman dan tempat. Ijtihad menjadi simbol dari fleksibilitas dan dinamika hukum Islam, yang tidak hanya terikat pada teks, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut ulama ushul, ijtihad merupakan salah satu sumber utama dalam syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Hal ini dapat diketahui melalui Kitab-Nya, yaitu Al-Qur'an, dan Sunnah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ حَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Kitab kepadamu (Muhammad) dengan kebenaran, agar engkau dapat menetapkan hukum di antara manusia dengan apa yang telah Allah perlihatkan kepadamu. dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat”. (QS. An-Nisa [4]: 105).

Ayat ini menegaskan pentingnya ijtihad dalam menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut para ulama, salah satu metode ijtihad adalah melalui qiyas, yaitu menyamakan hukum yang sudah ada ketetapanannya dalam nash dengan kasus baru yang belum ada ketentuannya, berdasarkan persamaan illat (alasan hukum) antara keduanya. Dengan cara ini, ijtihad memungkinkan hukum Islam terus relevan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang baru muncul.

Sebagai sumber hukum ketiga setelah kedua wahyu tersebut, ijtihad memungkinkan para ulama untuk menggali hukum melalui pemikiran mendalam, analisis, dan

³ Ibid, 12

⁴ Zainal Abidin. Corak Pemikiran Dan Metode Ijtihad Ibn Taymiyyah. STAIN Datokrama Palu. Hal 42

⁵ Haris Muslim. Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia. STAI PERSIS Bandung. Hal 286

penggunaan kaidahkaidah yang telah ditetapkan dalam ushul fiqh, hal ini bisa kita ketahui dari sejarah ketika Rasulullah saw bertanya kepada Mu'adz bin Jabal sebelum diutus ke Yaman,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَيَسْتَنِّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوْنٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: *"Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?"* Mu'adz menjawab, *"Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah."* Beliau bersabda: *"Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?"* Mu'adz menjawab, *"Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam."* Beliau bersabda lagi: *"Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam serta dalam Kitab Allah?"* Mu'adz menjawab, *"Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi."* Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menepuk dadanya dan berkata: *"Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah."*⁶ Kalimat "membuat senang Rasulullah" adalah bentuk persetujuan Rasulullah saw atas apa yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal.

Dengan demikian, ijtihad menjadi salah satu pilar yang menjaga relevansi ajaran Islam sepanjang zaman. Seperti yang dinyatakan dalam kitab *Al-Mustasfa* karya Imam Al-Ghazali, ijtihad dianggap sebagai "jalan penetapan hukum yang bersumber dari nalar seorang ahli yang memenuhi syarat." Tanpa ijtihad, perkembangan hukum Islam bisa menjadi statis dan sulit merespons dinamika zaman.⁷

Lebih jauh lagi, kedudukan ijtihad dalam hukum Islam diakui oleh berbagai ulama besar sepanjang sejarah, yang telah memberikan sumbangsih besar terhadap perkembangan fikih. Imam Asy-Syafi'i, melalui karyanya *Ar-Risalah*, Beliau meriwayatkan dengan sanad yang berasal dari Amr bin Ash yang mendengar dari Rasulullah saw bersabda:

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد
"Apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan ijtihad di dalam hal itu, kemudian ia benar maka ia mendapatkan dua pahala, akan tetapi apabila ia menetapkan hukum, berijtihad dan ia salah as mendapatkan satu pahala saja".⁸

⁶ kitab *Sunan Abi Dawud* nomor 3592, *Sunan al-Tirmidzi* nomor 1327, *Musnad Ahmad* (Musnad al-Kufiyyin) nomor 21577 dan *Sunan Ad-Darimi* nomor 164.

⁷ Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa fi Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997, halaman 327.

⁸ Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Bin Al-Abbas Al-Syafii, *Al-Risalah*, ditahqiq oleh Ahmad Syakir, (Mesir: Maktabah al-halabiy, 1940).

Hal ini membuka jalan bagi para ulama generasi berikutnya untuk menyusun dan memperluas hukum Islam di berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini, ijtihad bukan hanya praktik hukum, tetapi juga bagian dari dinamika intelektual Islam yang berkesinambungan. Perkembangan mazhab-mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali adalah bukti konkret betapa vitalnya ijtihad dalam mempertahankan kesegaran syariat.

Adapun hukum ijtihad menurut Syekh Muhammad Khudhari Bik dalam kitabnya *Ushul Al-Fiqh*, dibagi menjadi tiga kategori:⁹

1. **Wajib 'Ain:** Ijtihad menjadi wajib bagi seseorang yang ditanya tentang suatu masalah yang harus segera dijawab sebelum masalah tersebut hilang atau berlalu, atau ketika seseorang sendiri menghadapi suatu peristiwa dan ingin mengetahui hukumnya. Dalam kondisi ini, individu tersebut wajib melakukan ijtihad secara langsung untuk menemukan solusinya.
2. **Wajib Kifayah:** Ijtihad bersifat wajib kifayah ketika suatu masalah tidak bersifat mendesak atau tidak akan hilang sebelum hukumnya diketahui, dan ada mujtahid lain yang juga mampu memberikan jawabannya. Jika salah satu mujtahid berhasil menemukan jawabannya, kewajiban bagi mujtahid lainnya gugur. Namun, jika tidak ada satupun mujtahid yang melakukan ijtihad, maka semua mujtahid akan berdosa karena mengabaikan kewajiban tersebut.
3. **Sunnah:** Ijtihad dianggap sunnah ketika dilakukan untuk suatu masalah yang belum terjadi. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban mendesak untuk melakukan ijtihad, namun ijtihad tetap disunnahkan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi masalah di masa depan.

Ruang Lingkup dan Macam-macam Ijtihad

Dilihat dari ruang lingkungannya, ijtihad dapat dibagi menjadi dua kategori:¹⁰

1. **Al-Masail Al-Furu'iyah Al-Dhoniyyah:** Ini mencakup masalah-masalah yang tidak secara tegas ditetapkan oleh nash Al-Qur'an dan Hadis. Hukum Islam mengenai persoalan ini didasarkan pada dalil yang bersifat dhonni (tidak pasti) atau teks Al-Qur'an dan Hadis yang memiliki kemungkinan berbagai penafsiran. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad untuk mencapai pemahaman yang meyakinkan terkait masalah tersebut.
2. **Al-Masail Al-Fiqhiyyah Al-Waq'iyah Al-Mu'ashirah:** Ini merujuk pada hukum Islam yang berkaitan dengan masalah-masalah baru yang belum pernah dijelaskan atau disinggung dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun ijmak ulama. Ijtihad diperlukan untuk menentukan hukum bagi persoalan-persoalan kontemporer yang belum ada panduan hukumnya secara jelas.

Adapun macam-macam Ijtihad menurut al-Dualibi, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili, ijtihad dapat dibagi menjadi tiga jenis:¹¹

1. **Al-Ijtihad al-Bayani:** Jenis ijtihad ini bertujuan untuk menjelaskan (bayan) hukum-hukum syariat yang terdapat dalam nash-nash syar'i, baik dari Al-Qur'an maupun Hadis. Para ulama menguraikan hukum-hukum yang sudah disebutkan dalam teks-teks tersebut dengan lebih jelas dan terperinci.
2. **Al-Ijtihad al-Qiyasi:** Ijtihad ini berfungsi untuk menetapkan hukum syariat bagi peristiwa atau kejadian yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah,

⁹ Muhammad Khudlari, *Ushul al-Fiqh*, (Bairut-Libanon: dar al-fikr, 1988), hlm. 368.

¹⁰ Dr. Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon, 1986) jilid 2 hlm. 1037-1040

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr,), hlm. 594.

dengan menggunakan metode qiyas. Artinya, ulama melakukan analogi dengan kasus-kasus serupa yang sudah diatur oleh nash-nash hukum syar'i.

3. **Al-Ijtihad al-Istishlahi:** Jenis ijtihad ini digunakan untuk menetapkan hukum syariat bagi masalah-masalah baru yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan menggunakan akal (*ra'yu*), berdasarkan prinsip kemaslahatan (*istishlah*). Istishlah bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia, yaitu dengan menarik manfaat dan menolak mudarat dalam kehidupan. Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, istishlah dibagi menjadi tiga tingkatan:¹²
 - a) **Dharuriyat:** Kebutuhan mendesak yang sangat penting dan harus dipenuhi demi kelangsungan hidup manusia.
 - b) **Hajiyat:** Kebutuhan yang diperlukan manusia untuk menunjang kehidupan mereka, meskipun tidak mendesak.
 - c) **Tahsinat:** Hal-hal pelengkap yang berkaitan dengan etika, kebiasaan, dan akal sehat yang bertujuan untuk memperindah kehidupan.

Syarat dan Tingkatan Mujtahid

Ijtihad merupakan tugas yang besar dan berat bagi seorang mujtahid. Oleh karena itu, para ulama ushul menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin melakukan ijtihad, baik yang berkaitan dengan kepribadian maupun keilmuan.¹³ Menurut Abdul Hamid Hakim, ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid, yaitu:¹⁴

- 1) Memiliki pengetahuan yang cukup (alim) tentang Al-Qur'an dan Sunnah.
- 2) Menguasai bahasa Arab dengan baik, sehingga mampu menafsirkan kata-kata asing (*gharib*) dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
- 3) Menguasai ilmu ushul fiqh.
- 4) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang nasikh dan mansukh (hukum yang menggugurkan dan yang digugurkan).

Tanpa memenuhi persyaratan ini, seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai mujtahid yang berhak melakukan ijtihad. Para ulama ushul juga membedakan tingkatan mujtahid berdasarkan aktivitas ijtihad yang dilakukan. Dr. Abd Salam Arief membagi mujtahid ke dalam empat kategori:¹⁵

1. Mujtahid Mutlaq Mustaql (Mujtahid Independen).

Mujtahid independen adalah mereka yang membangun teori dan kaidah istinbat (penarikan hukum) secara mandiri, tanpa bergantung pada kaidah istinbat ulama lain.

Contoh mujtahid dalam kategori ini adalah para imam empat mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, serta tokoh lainnya seperti Laits bin Sa'ad, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, dan Abu Saur.¹⁶

2. Mujtahid Muntasib (Mujtahid Afiliatif)

Mujtahid afiliatif adalah mereka yang melakukan ijtihad menggunakan kaidah istinbat yang disusun oleh imam mazhab yang diikutinya, meskipun

¹² Yusuf al-Qaradawi, *Al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo, Mesir, Dar al-Syuruq, 1996), hlm. 89-95

¹³ Dr. IsnawaO Rais, *Pemikiran Fiqh Abdul Hamid Hakim*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji Departemen Agama RI, 2005), hlm. 108-109.

¹⁴ Hakim, Abdul Hamid, al-Bayan, (Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra, e), hlm. 168- 171.

¹⁵ Dr. H. Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara fakta dan realita: kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 37-38.

¹⁶ Dr. H. Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, hlm. 37.

mereka bisa berbeda pendapat dalam masalah furu' (cabang). Contoh tokoh dalam kategori ini adalah Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan Zufar dari kalangan Hanafiyah; Abd al-Rahman bin Al-Qasim dan Ashab bin Wahab dari kalangan Malikiyah; Al-Buwaiti, Al-Za'farani, dan Al-Muzani dari kalangan Syafi'iyah; serta Al-Qadhi Abu Ya'la, Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah, dan Ibn Qayyim dari kalangan Hanabilah.¹⁷

3. Mujtahid fi al-Mazhab

Mujtahid dalam kategori ini adalah mereka yang sepenuhnya mengikuti imam mazhabnya, baik dalam kaidah istinbat maupun dalam persoalan furu'. Mereka berijtihad pada masalah-masalah yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya dari imam mazhab yang diikuti. Mereka juga sering merangkum kaidah istinbat yang telah disusun oleh imam mazhab mereka.¹⁸

4. Mujtahid Murajih

Mujtahid murajih tidak berfokus pada penarikan hukum (istinbat) untuk masalah furu'. Mereka hanya membandingkan berbagai pendapat hukum yang telah disusun oleh mujtahid sebelumnya, lalu memilih pendapat yang dianggap lebih kuat (arjah).¹⁹

Setiap tingkatan mujtahid memiliki peran penting dalam menjaga dan mengembangkan hukum Islam sesuai dengan konteks zaman dan situasi yang dihadapi umat.

Metode Ijtihad Dalam Hukum Islam

Setelah memahami pengertian dasar ijtihad, penting untuk menelusuri metode-metode yang digunakan dalam proses ijtihad oleh para ulama. Dalam sejarah Islam, berbagai metode ijtihad dikembangkan untuk menemukan solusi hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi masyarakat. Qiyas merupakan salah satu metode ijtihad yang paling umum digunakan, yang berarti analogi antara satu masalah yang sudah ada hukumnya dengan masalah baru yang serupa tetapi belum ada ketentuannya. Imam Abu Hanifah, salah satu ulama besar, sangat mengandalkan qiyas dalam menetapkan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Penggunaan qiyas memastikan bahwa hukum Islam tetap dapat diaplikasikan dalam konteks yang baru tanpa mengabaikan prinsip dasar syariah.²⁰

Metode lain yang sering digunakan oleh ulama klasik adalah istihsan, yang secara harfiah berarti "menganggap sesuatu sebagai lebih baik". Istihsan digunakan ketika qiyas dianggap tidak memberikan hasil yang adil atau relevan dengan realitas sosial. Imam Abu Hanifah adalah salah satu pendukung utama penggunaan istihsan. Menurutnya, masalah atau kepentingan umum harus menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan hukum. Dengan istihsan, seorang mujtahid dapat memilih keputusan yang lebih baik untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Istihsan juga menunjukkan fleksibilitas hukum Islam, di mana kepentingan umat diutamakan daripada penerapan hukum yang kaku.²¹

Imam Malik di sisi lain menggunakan amal ahli Madinah sebagai dasar hukum. Menurut Imam Malik, praktik masyarakat Madinah yang diwariskan secara turun-

¹⁷ Dr. H. Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, hlm. 38.

¹⁸ Dr. H. Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, hlm. 38.

¹⁹ Dr. H. Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, hlm. 38.

²⁰ Dr. H. Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, hlm. 37.

²¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), hlm. 131

temurun dari generasi sahabat Rasulullah dianggap sebagai cerminan riil dari syariah. Dengan kata lain, amal ahli Madinah dijadikan sebagai otoritas dalam menentukan hukum. Ibn Khaldun mencatat bahwa pendekatan Imam Malik ini memberikan kekuatan besar pada tradisi dan praktik masyarakat sebagai bagian dari syariah yang hidup. Metode ini digunakan terutama dalam konteks di mana teks-teks syariah tidak memberikan petunjuk yang jelas, namun praktik masyarakat Madinah sudah terbukti sebagai cara hidup yang sesuai dengan syariat.²²

Di era modern, ulama seperti Muhammad Abduh dan Rashid Ridha menekankan pentingnya penggunaan masalah mursalah dalam ijtihad. Masalah mursalah adalah metode yang berfokus pada kemaslahatan umum sebagai dasar penetapan hukum. Ini digunakan ketika nash tidak secara langsung memberikan pedoman hukum dan tidak ada kasus serupa yang dapat dijadikan dasar untuk qiyas. Masalah mursalah memungkinkan ulama untuk menetapkan hukum berdasarkan prinsip bahwa hukum Islam bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan mencegah kerusakan. Hal ini sangat relevan dalam menghadapi masalah-masalah modern seperti perkembangan teknologi, lingkungan, dan hak asasi manusia yang tidak pernah dibahas dalam teks klasik.²³

Dengan berbagai metode ijtihad ini, hukum Islam dapat terus berkembang tanpa kehilangan keasliannya. Ibn Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa tujuan utama dari syariah adalah mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu, metode ijtihad yang beragam ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan baru. Baik qiyas, istihsan, amal ahli Madinah, maupun masalah mursalah, semuanya berperan dalam menjaga keutuhan dan relevansi hukum Islam sepanjang zaman.

Relevansi Ijtihad Dalam Konteks Modern

Ijtihad tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang. Pada masa lalu, para ulama klasik seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menggunakan metode ijtihad untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di masyarakat mereka. Namun, dalam konteks modern, muncul berbagai tantangan baru yang tidak pernah dibahas dalam teks-teks klasik, seperti teknologi digital, masalah lingkungan, dan hak asasi manusia. Tantangan-tantangan ini memerlukan penyesuaian hukum yang tidak hanya didasarkan pada tradisi, tetapi juga pada kebutuhan dan realitas kontemporer.²⁴

Salah satu metode yang semakin populer di kalangan ulama modern adalah masalah mursalah, yang mengedepankan kemaslahatan umum sebagai dasar pengambilan keputusan hukum. Muhammad Abduh dan Rashid Ridha, dua ulama besar abad ke-20, sangat menekankan pentingnya masalah dalam menghadapi tantangan zaman modern. Mereka berpendapat bahwa tujuan utama syariah adalah untuk melindungi kemaslahatan umat manusia, sehingga setiap penetapan hukum harus mempertimbangkan kepentingan umum. Sebagai contoh, dalam masalah-masalah lingkungan, seperti polusi dan perubahan iklim, ulama kontemporer dapat menggunakan

²² Irwansyah. Metode IjOhad Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Jurnal Cerdas Hukum. Vol 1 No 1. Tahun 2022. Hlm 96

²³ H.M. Atho' Mudzhar, Membaca Gelombang IjOhad, (Yogyakarta: TiOan Ilahi Press, 1998), hlm. 87-88

²⁴ Mohammad Iqbal, The Reconstructoon of Religious Thought in Islam, (New Delhi: LahoO Fine Art Press, 1981 M), h. 174

masalah untuk menetapkan aturan yang melindungi bumi sebagai bagian dari tanggung jawab manusia dalam menjaga ciptaan Allah.²⁵

Selain itu, ijtihad juga berperan dalam mengatur transaksi ekonomi modern, seperti ekonomi digital dan keuangan syariah. Teknologi digital telah menciptakan banyak bentuk baru transaksi yang tidak dikenal pada masa lalu, seperti e-commerce, cryptocurrency, dan fintech. Ulama menggunakan ijtihad untuk menetapkan hukum atas transaksi-transaksi ini berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang ada. Dengan metode qiyas dan istihsan, ulama membandingkan transaksi modern dengan transaksi klasik yang hukumnya sudah jelas, seperti jual beli atau pinjaman, untuk menentukan apakah transaksi digital tersebut sesuai dengan syariah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan besar yang dibawa oleh perkembangan teknologi.²⁶

Di sisi lain, ijtihad juga digunakan dalam isu-isu hak asasi manusia, seperti perlindungan terhadap kelompok rentan dan hak perempuan. Dalam konteks ini, ulama modern menafsirkan kembali teks-teks syariah dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan nilai-nilai universal yang sejalan dengan syariah. KH Ali Yafie dan HM Atho' Mudzhar, dua ulama Indonesia kontemporer, sering menekankan pentingnya dialog antara teks syariah dan realitas sosial untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap responsif terhadap perkembangan zaman. Dengan menggunakan ijtihad, mereka berusaha menciptakan hukum yang adil dan relevan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah.²⁷

Secara keseluruhan, relevansi ijtihad dalam konteks modern tidak hanya memastikan bahwa hukum Islam dapat menghadapi tantangan zaman, tetapi juga menjaga agar hukum tersebut tetap fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ibn Qayyim al-Jawziyyah menyatakan bahwa tujuan dari syariah adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan. Dengan ijtihad, hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip ini, sehingga tetap dapat memberikan panduan yang relevan dan adil bagi umat Islam di berbagai belahan dunia.

KESIMPULAN

Ijtihad merupakan komponen penting dalam hukum Islam yang memungkinkan hukum tersebut tetap fleksibel dan dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Berasal dari kata jahada, ijtihad berarti "berusaha dengan sungguh-sungguh" dan mencakup upaya seorang ulama untuk menemukan solusi hukum dalam masalah yang tidak diatur secara jelas dalam al-Qur'an dan Hadis. Melalui berbagai metode seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah, ijtihad menjadi instrumen yang krusial dalam menjaga relevansi hukum Islam di berbagai konteks sosial dan budaya yang berbeda-beda. Pada masa klasik, ulama seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengembangkan metode-metode ijtihad yang disesuaikan dengan tantangan zaman mereka. Sementara qiyas dan istihsan lebih menekankan pada nalar analogis dan preferensi maslahat, amal ahli Madinah yang digunakan oleh Imam Malik mengedepankan praktik sosial sebagai pedoman hukum. Metode-metode ini menunjukkan bahwa ijtihad selalu berperan dalam menjembatani antara teks-teks syariah dengan kebutuhan umat di setiap masa, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah.

Dalam konteks modern, ijtihad tetap relevan untuk menjawab tantangan yang belum pernah dihadapi oleh ulama masa lalu, seperti perkembangan teknologi, transaksi digital, dan isu-isu hak asasi manusia. Melalui pendekatan masalah mursalah, ulama

²⁵ K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, hlm. 148-150`

²⁶ *ibid*

²⁷ M. Jazuli Amrullah. *Metode IjOhad Dalam hokum Islam*. Ponpes AL-I'dadiyah.

kontemporer terus menafsirkan syariah dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, ijtihad bukan hanya alat untuk menjaga kelangsungan hukum Islam, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum tersebut tetap adil, responsif, dan relevan di berbagai zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Sabab al-Azhar, t.t.
- Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Ahmad Rofik, *Kritik Metode Formulasi Fiqih Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- H.M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah, *Panduan Hukum Islam I'lamul Muwaqqi'in*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Rosda Karya, 2003.
- K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Jakarta: Mizan, 1994.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1995.
- Muhammad Amin bin Mahmud al-Bukhari, *Taisir al-Tahrir*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Alquran*, Yogyakarta: Forum Kajian Budaya dan Masyarakat (FKBA), 2001.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1999.
- Zakariya bin Ghulam Qadir al-Bakistani, *Min Ushul al-Fiqh 'Ala Manhaj Ahl al-Hadits*, Dar al-Haraz, 2002.
- Abdullah bin Yusuf bin Isa bin Ya'qub al-Anzi, *Taisir Ilm Ushul al-Fiqh*, Beirut: Muassasat al-Riyan Lithaba'ah, wa al-Nasr wa al-Tauzzi', 1997.